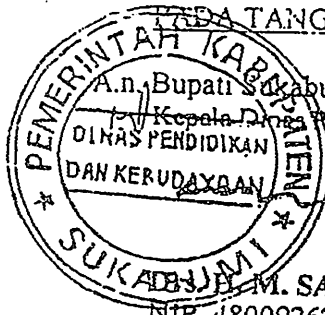


MEMUTUSKAN,

- Menetapkan **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGAAAN TK PGRI BUNGA BANGSA**
- Pertama Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : PPLP DIKDASMEN PGRI KABUPATEN SUKABUMI
 - Alamat : Jalan Raya Cisaat No. 131 Telp. (0266) 223365 Cisaat - Sukabumi 43152
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK PGRI BUNGA BANGSA
 - Alamat : Kp. Cijulang RT.07/03 Desa Cijulang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi.
 - Mulai Tahun Pelajaran 2006 / 2007
- Kedua Pemberian izin pendirian berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi
- Ketiga Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Pemberian izin akan dicabut.
- Kecmpat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SUKABUMI

PADA TANGGAL : 31 OKTOBER 2006



M. SAENDINOBRATA, M. Si
NIP 480092672

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Camat Jampangtengah
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jampangtengah
6. GOPTKI Kabupaten Sukabumi
7. IGTKI Kabupaten Sukabumi.



KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor: 421.1/2779.4/Kep/Dikbud

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PGRI BUNGA BANGSA

BUPATI SUKABUMI

- Membaca** : Surat permohonan PPLP DIKDASMEN PGRI Kabupaten Sukabumi
Nomor: 113/PPLP.D.PGRI/I.2006 Tanggal 11 Agustus 2006
- Menimbang** : a bahwa hasil uji kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Nomor 4437).
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4 Peraturan Pemerintah : a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kepeendidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1 Rekomendasi Camat Jampangtengah Nomor 540/119/2006
Tanggal 15 Mei 2006;
- 2 Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jampangtengah Nomor : 421.1/119/Cabdin Tanggal 15 Mei 2006